



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN GEROKGAK**

*JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK.TELP.FAX (0362)92380*  
**GEROKGAK 81155**

[gerokgak.bulelengkab.go.id](http://gerokgak.bulelengkab.go.id)

[gerokgak@bulelengkab.go.id](mailto:gerokgak@bulelengkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/72/Paten/I/2025

TENTANG  
TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat pada Kantor Kecamatan Gerokgak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Gerokgak tentang Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Gerokgak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran-Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Gerokgak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menghimpun laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung, melalui surat, maupun melalui media elektronik;
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pengaduan yang di terima;
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas pengaduan dengan OPD, Instansi dan lembaga terkait;
4. Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan yang diterima;
5. Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan masyarakat;
6. Mengevaluasikan pengaduan masyarakat yang di terima.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerokgak  
pada tanggal : 6 Januari 2025  
Camat Gerokgak,

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P**

Pembina (IV/a)  
NIP.19880111200701 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth.

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/72/Paten/I/2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA  
KONSULTASI DAN PENGADUAN PADA  
KANTOR KECAMATAN GEROKGAK

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KONSULTASI DAN  
PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Camat Gerokgak  
Ketua : Sekretaris Camat  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu ;  
2. Kepala Seksi Sosial dan Budaya ;  
3. Kepala Seksi Pemerintahan ;  
4. Kepala Seksi Pembangunan ;  
5. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan  
Polisi Pamong Praja ;  
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan ;  
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan ;  
8. Qamarudin.

Camat Gerokgak,

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P**  
Pembina (IV /a)  
NIP.19880111200701 1 004